



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mendukung pencapaian tujuan organisasi, diperlukan penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan terintegrasi;

b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan manajemen risiko secara efektif, perlu dibentuk struktur manajemen risiko yang jelas, sistematis, dan akuntabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 622).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE.

KESATU : Membentuk Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Manajemen Risiko Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 08 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE,

ttd.

YUSRAN TAJUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

  
Erniwati



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR  
MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN 2026

| PERAN                              | NAMA                     | JABATAN                                                                           |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Pemilik Risiko                     | Yusran Tajuddin          | Ketua                                                                             |
|                                    | Abdul Asis               | Anggota                                                                           |
|                                    | Nuryadi Kadir            | Anggota                                                                           |
|                                    | Rusnaedi                 | Anggota                                                                           |
|                                    | Zainal                   | Anggota                                                                           |
|                                    | Resmiati                 | Sekretaris                                                                        |
| Koordinator<br>Pengelola Risiko    | Erniwati                 | Kasubag Teknis<br>Penyelenggaraan Pemilu<br>dan Hukum                             |
| Pengelola Risiko                   | Agussalim                | Kasubag Keuangan,<br>Umum dan Logistik                                            |
|                                    | Noviyati                 | Kasubag Perencanaan,<br>Data dan Informasi                                        |
|                                    | Suhartono Firman         | Fungsional Penata Kelola<br>Pemilihan Umum Ahli<br>Pertama                        |
| Koordinator<br>Pengendalian Intern | Rita Febriyanti          | Kasubag Partisipasi,<br>Hubungan Masyarakat<br>dan Sumber Daya<br>Manusia         |
| Agen Risiko                        | Rosni Mukhtar            | Staf Sub Bagian Teknis<br>Penyelenggaraan Pemilu<br>dan Hukum                     |
|                                    | Sugena                   |                                                                                   |
|                                    | Ulfah Akbar              |                                                                                   |
|                                    | Andi Indah Dwi Anastasya |                                                                                   |
| Agen Risiko                        | Herniati                 | Staf Sub Bagian<br>Partisipasi, Hubungan<br>Masyarakat dan Sumber<br>Daya Manusia |
|                                    | Nur Syabriani Riski      |                                                                                   |
|                                    | Misriani                 |                                                                                   |

|             |                   |                                                       |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
|             | Faridah           |                                                       |
|             |                   |                                                       |
| Agen Risiko | Muhammad Kasim    | Staf Sub Bagian<br>Perencanaan, Data dan<br>Informasi |
|             | Siska Maryanti    |                                                       |
|             | Karina Rahmiz. AR |                                                       |
|             | Risal Mursalim    |                                                       |
|             |                   |                                                       |
| Agen Risiko | Djanawaty         | Staf Sub Bagian<br>Keuangan, Umum dan<br>Logistik     |
|             | Suci Rahmah       |                                                       |
|             | Kasmina           |                                                       |
|             | Hasbar Kurniawan  |                                                       |
|             | Indrawaty         |                                                       |
|             | Kamaruddin        |                                                       |
|             | Dalfiana          |                                                       |
|             | Supriadi          |                                                       |
|             | Jurdil Hamzah     |                                                       |
|             | Agus Budiman      |                                                       |
|             | Muhammad Tsabit   |                                                       |
|             | Asriani           |                                                       |
|             | Dzul Rahmat Yunus |                                                       |

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 08 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE,

ttd.

YUSRAN TAJUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

  
Erniwati



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR  
MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB  
STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN 2026

A. Pemilik Risiko

1. Memastikan risiko telah diidentifikasi, di nilai, dikelola dan dipantau;
2. Menentukan Tingkat selera risiko yang tepat;
3. Menginventarisasi manajemen risiko kedalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan perencanaan tindak pengendalian; dan
4. Menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun pengelola risiko kepada unit Manajemen Risiko KPU Kabupaten Bone.

B. Koordinator Pengelola Risiko dan Wakil Koordinator Pengelola Risiko

1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan
4. Melaporkan pelaksanaan pengelola risiko kepada Pemilik risiko.

C. Pengelola Risiko

1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);

3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa risiko.

D. Koordinator Pengendalian Intern

1. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ke dalam repositori pengendalian intern;
2. Memantau konsistensi penyelenggara pengendalian intern yang telah ditetapkan;
3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkan ke dalam laporan peristiwa risiko.

E. Agen Risiko

Membantu menyelenggarakan catatan historis atau peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 08 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE,

ttd.

YUSRAN TAJUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

  
Erniwati

